



WALIKOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN  
NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penguasaan Fisik Bidang Tanah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tarakan tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penguasaan Fisik Bidang Tanah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;  
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;  
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan;
11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
12. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Kecamatan Kota Tarakan;
13. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Kelurahan Kota Tarakan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TARAKAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tarakan.
4. Kantor Pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Tarakan yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
5. Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah selanjutnya disingkat SKPBT adalah Keterangan Penetapan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan keterangan atas penguasaan fisik bidang tanah.



6. Penguasaan Fisik Bidang Tanah adalah menguasai, menggunakan dan memanfaatkan bidang tanah negara bebas.
7. Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas.
8. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
9. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
10. Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA.
11. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik dan hak tanggungan.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Tarakan adalah suatu rencana yang secara umum dapat diartikan sebagai suatu pola dalam pembangunan di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan dan tata ruang fisik secara menyeluruh dan terpadu untuk jangka panjang, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan.
13. Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
14. Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.
15. Nomor Registrasi adalah pemberian nomor dan tanda tangan oleh camat dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah surat penguasaan fisik bidang tanah yang dikeluarkan Lurah setelah dilakukannya penetapan.
16. Panitia Pemeriksa Fisik Bidang Tanah adalah Panitia Pemeriksa Permohonan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditetapkan oleh Walikota.
17. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang berada pada tingkat Kelurahan.

## BAB II

### OBJEK DAN TATA CARA MEMPEROLEH PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum pemegang penguasaan fisik bidang tanah yang belum memiliki sertipikat, yang tidak dan atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya, maka pembuktian kepemilikan dapat dilakukan berdasarkan bukti penguasaan fisik yang



telah dilakukan oleh pemegang hak dan pendahulunya, untuk itu wajib memiliki SKPBT yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;

- (2) Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Walikota untuk mengeluarkan atau menerbitkan SKPBT adalah Lurah sesuai dengan wilayah Kelurahan dan di beri nomor registrasi oleh Kecamatan sesuai wilayah kecamatan;
- (3) Dikecualikan untuk memiliki surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah bidang tanah yang telah diterbitkan izin lokasi, penetapan lokasi dan izin membuka tanah oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Luas Tanah untuk Pertanian maksimum 20.000 m<sup>2</sup> (2 Ha);
  - b. Luas Tanah untuk non Pertanian maksimum 2.000 m<sup>2</sup> (0,2 Ha);
- (5) SKPBT dengan ukuran luas tanah yang dimohonkan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dengan batasan maksimum 50.000 m<sup>2</sup> (5 Ha ) untuk pertanian dan batasan maksimum 5.000 m<sup>2</sup> (0,5 ha) untuk tanah non pertanian dapat diberikan dengan persetujuan Walikota.
- (6) Tata cara pemberian persetujuan SKPBT sebagaimana dimaksud ayat (5) sebagai berikut :
  - a. Lurah mengajukan Surat Permohonan Tertulis kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan penerbitan SKPBT, setelah dilaksanakan pemeriksaan fisik bidang tanah yang dimohon.
  - b. Walikota dengan memperhatikan saran dan pendapat Pejabat terkait, mengambil keputusan memberikan atau menolak persetujuan penerbitan SKPBT.
  - c. Keputusan Walikota dijadikan dasar pemberian atau penolakan penerbitan SKPBT.
  - d. Apabila Walikota memberikan persetujuan penerbitan SKPBT, Lurah dapat melanjutkan proses penerbitan SKPBT.
  - e. Apabila Walikota menolak memberikan persetujuan penerbitan SKPBT, Lurah harus segera menyampaikan Surat Penolakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja kepada Pemohon.

### Pasal 3

- (1) SKPBT diberikan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :
  - a. Penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata yang di atasnya telah ada bangunan dan/atau tanam tumbuh, dengan itikad baik secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan dapat dipercaya;
  - b. Tanah yang dimohonkan tersebut tidak dalam :
    1. Sengketa dan atau penguasaan pihak lain;
    2. Garis Sempadan Sungai (GSS);



3. Garis Sempadan Bangunan (GSB);
  4. Garis Sempadan Pantai (GSP)
  5. Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW);
  6. Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) sebagaimana dimaksud dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW);
  7. Pada lereng gunung yang rawan terhadap longsor;
- c. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang ( RDTR ) Kota Tarakan.
- d. Jika Pemerintah Kota Tarakan membutuhkan tanah untuk kepentingan umum/pembangunan, masyarakat yang mengarap/atau memiliki bersedia melepaskan tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap bidang tanah yang dimohonkan untuk diberikan SKPBT yang diduga berada dalam penguasaan pihak lain baik perorangan, Badan Hukum maupun Instansi Pemerintah, Lurah wajib meminta rekomendasi dan atau keterangan tertulis dari pihak tersebut sebagai bahan pertimbangan proses selanjutnya.
  - (3) Lurah wajib menolak mengeluarkan atau menerbitkan SKPBT terhadap bidang tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terutama bidang tanah yang nyata-nyata sedang dalam sengketa dan atau berada dalam penguasaan pihak lain.
  - (4) Bentuk naskah Surat Pernyataan Pemohon Bersedia Melepaskan Tanah untuk Kepentingan Umum/Pembangunan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

- (1) Permohonan SKPBT diajukan secara tertulis kepada Lurah sesuai dengan wilayah kelurahan, selaku pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Walikota untuk menerbitkan SKPBT;
- (2) Permohonan SKPBT memuat :
  - a. Keterangan mengenai diri pemohon berupa :  
Nama, Tempat dan tanggal lahir, Pekerjaan dan Alamat Tempat Tinggal.
  - b. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi :
    1. Letak batas dan perkiraan luas tanahnya;
    2. Jenis Tanah;
    3. Riwayat atau asal usul tanah;
    4. Rencana penggunaan tanah;
    5. Keterangan lain yang dianggap perlu.

- (3) Permohonan SKPBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan dengan lampiran persyaratan :
- a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani oleh Pemegang Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan bermaterai, disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang yang benar mengetahui dan yang dapat dipercaya dan diketahui oleh Ketua RT setempat, dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penguasaan Fisik Bidang Tanah.
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau Akta Pendirian Badan Hukum;
  - c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) pemohon;
  - d. Gambar/Sket lokasi.
- (4) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, antara lain berisi :
- a. bahwa fisik tanahnya secara nyata dikuasai dan digunakan sendiri oleh pihak yang mengaku secara nyata tidak dikuasai tetapi digunakan pihak lain secara sewa atau bagi hasil, atau dengan bentuk hubungan perdata lainnya;
  - b. bahwa tanahnya tidak sedang dalam sengketa dengan pihak lain;
  - c. bahwa apabila penandatanganan memalsukan isi surat pernyataan, bersedia dituntut di muka hukum baik secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu;
  - d. bahwa apabila penandatanganan memalsukan isi surat pernyataan, maka segala akibat hukum dari pemalsuan isi surat pernyataan tersebut menjadi tanggung jawab penuh pemohon dan Pemerintah Kota tidak ikut bertanggung jawab.
- (5) Bentuk naskah permohonan SKPBT sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 5

- (1) Berkas permohonan SKPBT yang diterima oleh Lurah, selanjutnya :
1. Diperiksa dan diteliti kelengkapan berkasnya;
  2. Dicatat dalam formulir isian;
  3. Diberikan tanda terima berkas;
  4. Dilakukan pemeriksaan lokasi melalui Panitia Pemeriksa Fisik Bidang Tanah untuk memperoleh data mengenai kondisi nyata keadaan tanah yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Bidang Tanah;
  5. Diumumkan denah lokasi bidang tanah yang telah ditinjau pada Kantor Lurah dan Kantor Camat selama 14 (empat belas) hari kerja, guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan.



- (2) Untuk bidang tanah tertentu yang memerlukan waktu lebih lama guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan, Pengumuman denah lokasi bidang tanah dapat diperpanjang paling lama menjadi 60 (enam puluh) hari kerja.
- (3) Pengumuman Denah Lokasi Bidang Tanah yang dimohonkan SKPBT selain diumumkan pada Kantor Lurah dan Kantor Camat setempat, dapat dan diumumkan dalam RT lokasi bidang tanah berada dan atau melalui teknologi informasi.
- (4) Bentuk naskah Berita Acara Pemeriksaan Fisik Bidang Tanah sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Bentuk naskah Pengumuman Denah Lokasi bidang tanah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 6

- (1) Panitia Pemeriksa Fisik Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) angka 4, anggotanya paling sedikit terdiri dari unsur wilayah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang :
  1. Pertanahan
  2. Penataan Ruang
  3. Lingkungan Hidup
  4. Kehutanan dan Pertambangan
  5. Pertanian
  6. Kecamatan, dan
  7. Kelurahan.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang termasuk unsur Panitia Pemeriksa Fisik Bidang Tanah menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang akan ditugaskan atau mewakili dalam melaksanakan pemeriksaan dan pemberian pertimbangan Permohonan SKPBT dengan memberikan Surat Perintah Tugas.
- (3) Pemberian Pertimbangan oleh Panitia Pemeriksa Fisik Bidang Tanah kepada Lurah dalam rangka penerbitan SKPBT sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Panitia Pemeriksa Fisik Bidang Tanah yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pemeriksaan Fisik Bidang Tanah ditetapkan Keputusan Walikota.
- (5) Panitia Pemeriksaan Fisik Bidang Tanah sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota mempedomani standar harga satuan yang berlaku.



- (6) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.
- (7) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah

#### Pasal 7

- (1) Setiap pemohon SKPBT wajib menghadirkan saksi batas pada saat pemeriksaan fisik bidang tanah;
- (2) Jika pemohon SKPBT tidak dapat menghadirkan saksi batas pada saat pemeriksaan fisik bidang tanah karena saksi batas berdomisili atau tinggal di luar wilayah Kota Tarakan, dapat menghadirkan Ketua RT setempat sebagai saksi wilayah;
- (3) Setiap pemohon SKPBT wajib memasang patok tanda batas pada tanah yang dimohonkan;
- (4) Lurah sebelum memberikan SKPBT terlebih dahulu meminta dan memperhatikan pertimbangan Panitia Pemeriksa Fisik Bidang Tanah.
- (5) Permohonan SKPBT yang memenuhi ketentuan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 7 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) diatasdiatas, Lurah menerbitkan SKPBT.
- (6) SKPBT yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud ayat (5), lurah menyampaikan SKPBT kepada Camat untuk diberikan nomor registrasi.
- (7) Permohonan SKPBT yang tidak sesuai dan atau melanggar ketentuan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 7 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) diatas, tidak dapat diberikan SKPBT.
- (8) Kepada pemohon yang tidak dapat diberikan SKPBT sebagaimana dimaksud ayat (7) wajib diberikan dasar atau alasan penolakan dengan menyampaikan Surat Penolakan paling lama 14 (empatbelas) hari kerja kepada Pemohon, setelah dilakukan pemeriksaan lokasi bidang tanah yang dimohon.
- (9) Sebelum menerima SKPBT asli, pemohon wajib menunjukkan bukti pembayaran setoran pajak bumi dan bangunan.
- (10) Bentuk naskah SKPBT sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (11) Bentuk naskah penolakan SKPBT sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



## Pasal 8

- (1) Bidang-bidang tanah yang telah dikuasai oleh pemohon, tidak diperlukan permohonan SKPBT, apabila :
  - a. Memiliki surat pernyataan penguasaan yang dikuatkan oleh saksi-saksi dan diketahui oleh Lurah setempat, yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 19 Tahun 2001 tentang Ijin Memakai Tanah Negara;
  - b. Memiliki Gambar Situasi (GS) Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 19 Tahun 2001 tentang Ijin Memakai Tanah Negara yang dibuktikan dengan alas hak kepemilikan.
- (2) Untuk keperluan tertentu, pemilik bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyampaikan permohonan Surat Keterangan penguasaan fisik bidang tanah dengan tata cara sama dengan bidang tanah lainnya.
- (3) SKPBT dan bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah alas hak tanah dan dapat langsung diajukan permohonan pendaftaran tanah berupa sertifikat pada Kantor Pertanahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Surat Izin Memakai Tanah Negara yang telah terbit dapat disesuaikan bentuknya dengan Surat Keterangan penguasaan fisik bidang tanah dengan melakukan pendaftaran ulang
- (5) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan dengan cara dan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Permohonan pendaftaran ulang;
  - b. Fotocopy identitas;
  - c. Fotocopy surat izin memakai tanah negara yang telah terbit;
  - d. Surat Pernyataan;
  - e. Bukti Setoran pajak bumi dan bangunan.

## BAB III

### PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penguasaan Fisik Bidang Tanah dilaksanakan oleh Walikota atau Tim yang ditunjuk.
- (2) Tim Pengawasan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur :
  - a. Inspektorat selaku APIP
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - c. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tarakan,
  - d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan, dan
  - e. Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tarakan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Tarakan Nomor 63 Tahun 2004 tentang Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 19 Tahun 2001 tentang Ijin Memakai Tanah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2004, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
Pada tanggal 11 April 2016

WALIKOTA TARAKAN,





  
SOELAN RAGA

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 11 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

  
KHAIRUL

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2016 NOMOR 78

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	dr. H. Khairul, M. Kes	Sekretaris Daerah	
2	Hendra Arfandi, AP, M.Si	Asisten Pemerintahan	
3	Dison, SH	Kabag Hukum	
4	Drs. Tarmiji	Kabag Pemerintahan	



LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

BENTUK NASKAH SURAT PERNYATAAN  
PEMOHON BERSEDIA MELEPASKAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM/PEMBANGUNAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat dan tanggal lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bersedia melepaskan tanah yang Saya kuasai atau gunakan saat ini kepada Pemerintah Kota Tarakan untuk kepentingan umum/pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari siapapun juga untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarakan, ..... 20.....





Yang Menyatakan,

Materai  
6000

(.....)

Mengetahui :

Ketua RT ..... (.....)

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	dr. H. Khairul, M. Kes	Sekretaris Daerah	
2	Hendra Arfandi, AP, M.Si	Asisten Pemerintahan	
3	Dison, SH	Kabag Hukum	
4	Drs. Tarmiji	Kabag Pemerintahan	

WALIKOTA TARAKAN,  
  
SOFIAN RAGA

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENGUSAHAAN FISIK BIDANG TANAH

BENTUK NASKAH PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PENGUSAHAAN FISIK BIDANG TANAH

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PENGUSAHAAN FISIK BIDANG TANAH (SKPFBT)

Tarakan, ..... 20.....

Kepada

Yth. Bapak Walikota Tarakan

Cq. Lurah .....

di -

TARAKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
Tempat dan tanggal lahir : .....
Pekerjaan : .....
Alamat Tempat Tinggal : .....

Dengan ini mengajukan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SKPFBT), dengan Keterangan bidang tanah sebagai berikut :

- Letak Tanah : .....
Jalan/Gang : .....
RT / RW : .....
Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kota : Tarakan
- Batas Tanah : .....
Sebelah Utara : .....
Sebelah Timur : .....
Sebelah Selatan : .....
Sebelah Barat : .....
- Perkiraan luas tanahnya : .....
- Jenis Tanah : .....
- Riwayat atau asal usul tanah : 1. ....
2. ....
3. ....
- Rencana penggunaan tanah : Non Pertanian / Pertanian
- Keterangan lain : .....
- Lampiran Permohonan ini :
a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau Akta Pendirian Badan Hukum
c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) pemohon
d. Gambar/Sket lokasi
e. Surat Pernyataan Bersedia Melepaskan Tanah untuk Kepentingan Umum/Pembangunan.

Demikian permohonan ini Saya sampaikan dan Saya bersedia memenuhi ketentuan dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tarakan.

Table with 4 columns: No, Nama, Jabatan, Paraf. Rows include dr. H. Khairul, M. Kes, Hendra Arfandi, AP, M.Si, Dison, SH, and Drs. Tarmiji.

PEMOHON,
(WALIKOTA TARAKAN,
SOFIAN RAGA)



LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

---

BENTUK NASKAH BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BIDANG TANAH

---

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BIDANG TANAH

Nomor : .....

Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor ..... Tahun 2014 tentang Penguasaan Fisik Bidang Tanah, maka pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Nama ....., Jabatan ....., SKPD .....
2. Nama ....., Jabatan ....., SKPD .....
3. Nama ....., Jabatan ....., SKPD .....
4. Nama ....., Jabatan ....., SKPD .....
5. Nama ....., Jabatan ....., SKPD .....
6. Nama ....., Jabatan ....., SKPD .....
7. Nama ....., Jabatan ....., SKPD .....

Selaku Panitia Pemeriksa Fisik Bidang Tanah berdasarkan Keputusan Walikota Tarakan Nomor ..... Tahun ..... telah melaksanakan Pemeriksaan Fisik Bidang Tanah yang dimohonkan oleh :

Nama : .....  
Tempat dan tanggal lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....  
.....

Tanggal Permohonan SKPBT : .....

Sesuai hasil Pemeriksaan Fisik Bidang Tanah atas bidang tanah yang terletak di :

Jalan/Gang : .....  
RT/RW : .....  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kota : Tarakan

Diperoleh data mengenai kondisi nyata keadaan tanah sebagai berikut :

- a. Keadaan Bidang Tanah :
  1. bahwa Gambar/Sket lokasi yang dilampirkan pada permohonan tersebut, ternyata sesuai/tidak sesuai \* dengan letak tanah yang dimohonkan.
  2. bahwa di atas tanah yang dimohonkan tersebut terdapat/tidak terdapat \*) bangunan dan/atau tanam tumbuh sebagai bukti secara nyata telah ada Penguasaan dan penggunaan tanah sebelumnya.
  3. bahwa tanah yang dimohonkan tersebut dalam/tidak dalam \*) sengketa dan atau penguasaan pihak lain
  4. bahwa tanah yang dimohonkan tersebut dalam/tidak dalam \*) Garis Sempadan Sungai (GSS)
  5. bahwa tanah yang dimohonkan tersebut dalam/tidak dalam \*) Garis Sempadan Bangunan (GSB)
  6. bahwa tanah yang dimohonkan tersebut dalam/tidak dalam \*) Kawasan Lindung

7. bahwa tanah yang dimohonkan tersebut dalam/tidak dalam \*) Wilayah Kerja Pertambangan (WKP)
8. bahwa tanah yang dimohonkan tersebut dalam/tidak dalam \*) wilayah lereng gunung yang rawan terhadap longsor
9. bahwa tanah yang dimohonkan tersebut dalam/tidak dalam \*) Kawasan Sempadan Pantai

b. Kesesuaian dengan Tata Ruang :

1. bahwa tanah yang dimohonkan tersebut sesuai/tidak sesuai \* dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tarakan.
2. bahwa tanah yang dimohonkan tersebut sesuai/tidak sesuai \* dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Tarakan.

c. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Fisik Bidang Tanah diperoleh data mengenai kondisi nyata keadaan tanah tersebut di atas, maka kami berpendapat dan memberikan pertimbangan bahwa Permohonan SKPBT dimaksud *tidak dapat* \*) diberikan karena telah sesuai/tidak sesuai \*) dengan ketentuan dan syarat pada Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor ..... Tahun 2014 tentang Penguasaan Fisik Bidang Tanah.

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik Bidang Tanah dibuat dan ditanda tangani bersama oleh Seluruh Anggota Panitia Pemeriksa Fisik Bidang Tanah pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanda Tangan Seluruh Anggota  
Panitia Pemeriksa Fisik Bidang Tanah sesuai urutan nama

1. (.....)

2. (.....)

3. (.....)

4. (.....)





5. (.....)

6. (.....)

7. (.....)

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	dr. H. Khairul, M. Kes	Sekretaris Daerah	
2	Hendra Arfandi, AP, M.Si	Asisten Pemerintahan	
3	Dison, SH	Kabag Hukum	
4	Drs. Tarmiji	Kabag Pemerintahan	

WALIKOTA TARAKAN,  
  
SOFIAN RAGA



LAMPIRAN IV

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Kop Kelurahan

PENGUMUMAN DENAH LOKASI  
 PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH  
 Nomor : .....

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dengan ini diumumkan Denah Lokasi sesuai hasil pemeriksaan lokasi bidang tanah di bawah ini :

NO	PERUNTUKAN BIDANG TANAH		LETAK TANAH a. Jalan/Gang b. RT/RW c. Kelurahan d. Kecamatan	AKAN DITERBITKAN SKPBT			KETERANGAN
	a. Pertanian b. Non Pertanian	Luas Tanah (M2)		Nama	Alamat	Status	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	.....	.....	a. .... b. .... c. .... d. ....	.....	Tarakan	Tanah Negara	Permohonan No. .... Tgl. ....

DENAH LOKASI



Dalam waktu 14 (Empat Belas)/60 (Enam Puluh) hari kerja sejak Pengumuman ini, kepada Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bidang tanah dimaksud dalam Pengumuman ini diberi kesempatan Untuk mengajukan keberatan-keberatan mengenai Pengumuman ini kepada Lurah ..... Kota Tarakan dengan Alamat Jalan ..... No ..... Tarakan (Kode Pos ..... ) Telp .....

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	dr. H. Khairul, M. Kes	Sekretaris Daerah	
2	Hendra Arfandi, AP, M.Si	Asisten Pemerintahan	
3	Dison, SH	Kabag Hukum	
4	Drs. Tarmiji	Kabag Pemerintahan	

Tarakan, ..... 20....  
 LURAH .....  
 Nama .....  
 NIP .....  
 WALIKOTA TARAKAN,  
  
 SOFINN RAGA

LAMPIRAN IV

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR TAHUN

TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Kop Kelurahan

SURAT KETERANGAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Nomor : /..... /SKPBT-.....//

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
NIP : .....
Jabatan : ....., Pemerintah Kota Tarakan

Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Saudara :

Nama : .....
Tempat/tanggal lahir : .....
Pekerjaan : .....
Nomor KTP : .....
Alamat : .....

Tanggal Surat Pernyataan : .....
dan hasil pemeriksaan fisik bidang tanah pada tanggal : .....

Dengan ini menyatakan bahwa benar Saudara tersebut di atas, dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di :

Jalan / RT / RW : .....
Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kota : Tarakan
Status Tanah : Non Pertanian / Pertanian
Dipergunakan untuk : .....
Luas Tanah : ..... m²
Batas-batas Tanah :
Sebelah Utara : .....
Sebelah Timur : .....
Sebelah Selatan : .....
Sebelah Barat : .....
Gambar/Sket Lokasi terlampir.

Bidang tanah tersebut dimiliki berdasarkan :

- 1. ....
2. ....
3. ....

yang sampai saat ini dikuasai secara terus menerus dengan bukti fisik berupa :

- 1. Rumah Tinggal .....
2. Tanaman Tumbuh berupa .....

serta tidak sedang dijaminkan/menjadi jaminan suatu hutang dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain.

Demikian Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ini dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dipergunakan seperlunya.

Mengetahui :

No Reg : /.../.../ /.../20

Camat....

NIP.
(Lembar Depan)

Tarakan, .....
Lurah.....
NIP.

WALIKOTA TARAKAN,

SOFIAN RAGA

Table with 4 columns: No, Nama, Jabatan, Paraf. Rows include dr. H. Khairul, M. Kes, Hendra Arfandi, AP, M.Si, Dison, SH, and Drs. Tarmiji.



Nomor : /..... /SKPBT-//

Tanggal : .....





Atas Nama : .....

U



SKET LOKASI	KETERANGAN	Diperiksa/ditetujui oleh : LURAH ..... ..... NIP. .... Tarakan, ..... 20.... Walikota/Pejabat yang ditunjuk ..... NIP. ....
	 Jalan	
	 Sungai	
	 Jembatan	
	 Lokasi yang dimaksud	

(lembar belakang)

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	dr. H. Khairul, M. Kes	Sekretaris Daerah	
2	Hendra Arfandi, AP, M.Si	Asisten Pemerintahan	
3	Dison, SH	Kabag Hukum	
4	Drs. Tarmiji	Kabag Pemerintahan	

WALIKOTA TARAKAN

  
SOFIAN RAGA

LAMPIRAN VI

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Kop Kelurahan

SURAT PENOLAKAN KETERANGAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal :

Kepada  
Yth. ....  
  
di-  
Tarakan





Menindaklanjuti permohonan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Saudara Tanggal..... terhadap lahan yang terletak di RT...Kelurahan...Kecamatan... setelah dilakukan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh Panitia Pemeriksa Fisik Bidang Tanah tanggal....., maka sesuai dengan pertimbangan Panitia Pemeriksa Bidang Tanah permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor....Tahun..... Tentang Peraturan Pelaksanaan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, permohonan Saudara kami tolak dan tidak dapat diberikan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah.


Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Lurah.....

.....  
NIP.

**Tembusan:**  
SKPD terkait

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	dr. H. Khairul, M. Kes	Sekretaris Daerah	
2	Hendra Arfandi, AP, M.Si	Asisten Pemerintahan	
3	Dison, SH	Kabag Hukum	
4	Drs. Tarmiji	Kabag Pemerintahan	

WALIKOTA TARAKAN  
  
SOPIAN RAGA